MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

Pertama:

Memberikarı İjin kepada ;

Nama yayasan /

Badan Penyelenggara

Alamat

" PKK " Paberasan

: Jl. Dr. Sutomo No.1 Paberasan Kecamatan Sampang

Kabupaten Cilacap

Untuk

: Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak -

kanak Swasta:

Nama TK

: " MEKARSARI "

Alamat

Jl. Dr.Sutomo No.1 Paberasan Kecamatan Sampang

Kabupaten Cilacap.

Kedua

Taman Kanak-kanak tersebut di ijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan

sejak tahun pelajaran 2002/2003.

Ketiga

Apabila dalam pelaksanaannya ternyata dikemudian hari terbukti menyimpang dari

ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

DI TETAPKAN DI

TANGGAL

: 28 FEBRUART 2004

A.n. BUFATI CILACAP

KEPALA DINAS PENDIDIKAM DAN KEBUDAYAAN

QUINTAH KAKABUPATEN CILACAP

DINAS BENDIAIVIII TILATA

: CILACAP

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. SUTOYO MS, N. Ed.

NIP. 130901446

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta,

2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang

3. Kabid Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah

4. Bupati Cilacap

5. Camat Sampang

6. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Sampang

7. Kepala TK Mekarsari Paberasan - Sampang

8. Pertinggal

srt keputusan/toang/Word's



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN **BUPATI CILACAP**

NOMOR: 420 / 0619 / 03 / 33

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

BUPATI CILACAP;

- : a. Surat Permohonan Pengurus Taman Kanak-kanak Mekarsari Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap Nomor 06/PG/TK/VII/03 1. Membaca Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak -kanal:.
 - b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak dari Kepala Cabang Dinas P can K Kecamatan Sampang Nomor 421.1/193/2003 tanggal 23 Juni 2003.
- 2. Menimbang: a. Bahwa Badan Penyelenggara /Yayasan dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ersebut.
- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - 2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 - 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999;
 - 4. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 23 Tahun 1990 ;
 - b. Nomor 27 Tahun 1990;
 - c. Nomor 38 Tahun 1992 ;
 - d. Nomor 39 Tahun 1992;
 - e. Nomor 25 Tahun 2000;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan .
 - a. Nomor 0486/U/1992;
 - b. Nomor 0487/U/1992 :
 - c. Nomor 0262/0/1994; .
 - d. Nomor 0125/U/1994;
 - e. Nomor 002 /0/1995;
 - f. Nomor 77639/A.2.1.2/KP/1999; 6. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989; 7. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990;
 - 8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000;
 - 9. Kebutusan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2001 ;